


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dapat menyelesaikan Rancangan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 - 2023 ,hal ini berkat bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2018 - 2023 disusun guna menyesuaikan arah dan kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memuat Tujuan dan Sasaran, serta Program dan Kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2018 - 2023, sebagai salah satu tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang. Khususnya OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang, sebagaimana tugas pokok dan fungsinya telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016. Perencanaan strategis ini dapat kami gambarkan sebagai gambaran tugas dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang, juga memberikan informasi tentang pencapaian perencanaan strategis meliputi sumber daya manusia, sumber anggaran serta kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Tanjungpinang,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGPINANG


Drs. MUHAMAD IKSAN, M.Si
NIP.19690510 199401 1 004

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2018 telah ditetapkan RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2018-2023. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang, RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023, Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2015-2019, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepri, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023. Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) Sebagaimana Telah Diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi, Kabupatendan Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2016 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2016);
 32. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017. Nomor 14);
 33. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);
 34. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);
 35. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 33 Tahun 2019 , tanggal 29 Maret 2019);
 36. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang;
 37. Peraturan Walikota Tanjungpinang, Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang, (Berita Daerah Kota Tanjungpinang, Tahun 2017 Nomor 61);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tanjungpinang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dalam kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang, telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal, telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas PM dan PTSP menyelenggarakan fungsi:


- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan PM dan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perencanaan, pengembangan, pengendalian, pengawasan PMI dan PTSP;
- c. pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;
- d. penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- e. penelitian/pemeriksaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- f. pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- g. penandatanganan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- h. penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- i. pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- j. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- k. pembangunan, pelaksanaan, pengembangan termasuk pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan infrastruktur pada sistem teknologi informasi penyelenggaraan PM dan PTSP;

- i. pelayanan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan PTSP;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah DPMPTSP adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Pemantauan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A;
 2. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan B; dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C.
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan, Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan A;
 2. Seksi Pengawasan, Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan B; dan
 3. Seksi Pengawasan, Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan C.
- g. Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan Perizinan, membawahkan:
 1. Seksi Pengaduan Dan Informasi Layanan;
 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan

3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang

2.2 Uraian Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang;

Dinas PM dan PTSP mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas PM dan PTSP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan PM dan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perencanaan, pengembangan, pengendalian, pengawasan PM dan PTSP;
- c. pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;
- d. penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- e. penelitian/pemeriksaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- f. pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- g. penandatanganan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- h. penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- i. pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- j. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- k. pembangunan, pelaksanaan, pengembangan termasuk pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan infrastruktur pada sistem teknologi informasi penyelenggaraan PM dan PTSP;

- l. pelayanan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan PTSP;
- m. pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas pelayanan penanaman modal dan PTSP yang diberikan;
- n. pencatatan, pembukuan dan pelaporan retribusi pelayanan penyelenggaraan PTSP;
- o. pelaksanaan penyusunan program Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- p. pelaksanaan koordinasi pelayanan penanaman modal , perizinan dan nonperizinan;
- q. pelaksanaan administrasi pelayanan penanaman modal , perizinan dan nonperizinan;
- r. pengaturan tindakan penerima perizinan dan non perizinan sesuai tujuan dan syarat-syarat pemberian perizinan dan non perizinan;
- s. pembangunan sarana dan prasarana layanan perizinan dan non perizinan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- t. perekrutan perizinan dan non perizinan pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- u. pembinaan dan memberdayakan masyarakat bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- v. pengawasan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dan PTSP;
- w. pemantauan dan evaluasi pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
- x. merencanakan dan menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- m. Penyiapan data pelaporan serta peningkatan layanan

TUGAS POKOK KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

TUGAS POKOK SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, perlengkapan dan rumah tangga.

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
 - b. pelaksanaan penyusunan program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, urusan rumah tangga, perlengkapan/peralatan, kearsipan di lingkungan dinas;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun diluar organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang penyusunan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kegiatan di Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan data/bahan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
 - c. penyusunan program dan rencana kerja dinas;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bagian program;
 - e. penyelenggaraan pelayanan dan koordinasi dengan unit kerja lain didalam organisasi di bagian program; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan di Sub Bagian Umum;
- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi surat menyurat dan kearsipan;
- c. pengelolaan administrasi umum yang meliputi penyiapan pengusulan rencana mutasi, cuti, disiplin, kenaikan pangkat dan pengembangan pegawai;
- d. penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas;
- e. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian;
- f. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUB BAGIAN KEUANGAN

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kegiatan di sub bagian keuangan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dana pengendalian keuangan;
 - c. penyusunan laporan keuangan;
 - d. pelaksanaan tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - e. pengumpul dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan bidang keuangan;
 - f. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi dibidang keuangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

- (1) Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal yang meliputi perencanaan, pengembangan iklim investasi dan promosi penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal di daerah;
 - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 - c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatnya kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

- (1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal di bidang perencanaan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi perencanaan penanaman modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja dalam lingkup perencanaan penanaman modal;
 - b. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;

- c. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor wilayah;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain;
- e. penyelenggaraan pelaporan kegiatan di seksi perencanaan penanaman modal;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan monitoring kegiatan seksi perencanaan penanaman modal; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- (1) Seksi Pengembangan Iklim Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal di bidang pengembangan iklim penanaman modal
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pengembangan iklim penanaman modal, melaksanakan fungsi:
 - a. melakukan pengumpulan data dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha;
 - b. melakukan analisis deregulasi/kebijakan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PROMOSI PENANAMAN MODAL

- (1) Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal di bidang promosi penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pengembangan promosi menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan pengumpulan data, pengembangan dan potensi investasi yang siap dipromosikan kepada penanam modal;

- b. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- c. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
- d. melakukan pengembangan strategi promosi;
- e. penyusunan program dan rencana kerja dalam lingkup Promosi penanaman modal;
- f. pelaksanaan penyiapan data dan pengelolaan data untuk mendukung kegiatan promosi di bidang penanaman modal;
- g. pelaksanaan bidang publikasi dan pameran mengenai potensi dan peluang investasi;
- h. penyusun rencana promosi dan pengadaan sarana dan prasarana promosi;
- i. pelaksanaan kegiatan promosi;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain;
- k. penyelenggaraan pelaporan kegiatan di seksi promosi penanaman modal;
- l. penyelenggaraan evaluasi dan monitoring kegiatan seksi Promosi penanaman modal dan promosi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi yang meliputi Pemantauan, Pengawasan, Pembinaan Pelaksanaan dan Pengolahan Data Informasi Penanaman Modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanam modal;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal;
- d. perumusan kebijakan teknis, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota dan peraturan yang berlaku Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di daerah;
- g. pelaksanaan pengelolaan data informasi penanaman modal; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PEMANTAUAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- (1) Seksi Pemantauan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pemantauan pengawasan pelaksanaan penanaman modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - c. penyusunan program dan rencana kerja dalam lingkup Pemantauan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - d. pelaksanaan penyiapan data dan pengelolaan data untuk mendukung kegiatan pemantauan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - e. penyusun rencana pemantauan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain;
 - g. penyelenggaraan pelaporan kegiatan di seksi pemantauan pengawasan

- pelaksanaan penanaman modal;
- h. penyelenggaraan evaluasi dan monitoring kegiatan seksi pemantauan pengawasan pelaksanaan penanaman modal; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- (1) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dibidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - b. melaksanakan pembinaan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanam modal;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan monitoring kegiatan seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - d. penyelenggaraan pelaporan kegiatan di seksi pemantauan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- (1) Seksi Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan validasi data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sektor, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
- b. melaksanakan verifikasi atas validasi data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sektor, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
- c. penyiapan analisa perkembangan data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sektor, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
- d. melakukan evaluasi perkembangan data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sektor, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pembangunan, pengembangan serta pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, dan jaringan infrastruktur;
- f. melaksanakan pembangunan, pengembangan serta pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, dan jaringan infrastruktur.
- g. penyusunan program dan rencana kerja dalam lingkup pengelolaan data informasi penanaman modal;
- h. penyelenggaraan evaluasi dan monitoring kegiatan pada seksi pengelolaan data informasi penanaman modal; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan .
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin,

- pelaporan, mengadminitrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan A;
- b. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadminitrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan B; dan
- c. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadminitrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan C.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan A, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I menyelenggarakan fungsi:
- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A;
 - b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A;
 - c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A;
 - d. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan perizinan dan nonperizinan A;
 - e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A;
 - f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A;
 - g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A;
 - h. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A;
 - i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A;
 - j. menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A;
 - k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A; dan
 - l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan A.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan B menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B;
 - b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B;
 - c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B;
 - d. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan perizinan dan nonperizinan B;
 - e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B;
 - f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B;
 - g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B;
 - h. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B;
 - i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B;
 - j. menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B;
 - k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B; dan
 - l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan B.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN C,

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan C;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan C menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C;
 - b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C;

- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C;
- d. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan perizinan dan nonperizinan C;
- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C;
- f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C;
- h. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C;
- i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C;
- j. menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C;
- k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C; dan
- l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan C.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

- (1) Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pengawasan ,Pengendalian Perizinan dan Non perizinan meliputi pengawasan, pengendalian perizinan A,B dan C;
- (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan, memfasilitasi, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, mengkoordinasi, mengevaluasi, memimpin, memonitoring, menindaklanjuti, mendokumentasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
 - b. melaksanakan, memfasilitasi, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, mengkoordinasi, mengevaluasi, memimpin, memonitoring, menindaklanjuti, mendokumentasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B;
 - c. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengevaluasi, memimpin, memonitoring pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan dan nonperizinan C; dan
 - d. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi,

menyusun data dan pelaporan pengawasan dan pengendalian dan pelayanan perizinan dan non perizinan A, B, dan C.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PENGAWASAN , PENGENDALIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

- (1) Seksi Pengawasan , Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan A, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengawasan, pengendalian perizinan dan non perizinan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengawasan, pengendalian perizinan dan non perizinan A menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan administrasi untuk pengawasan, pengendalian layanan perizinan dan nonperizinan A;
 - b. menyiapkan data dan bahan pengawasan, pengendalian layanan perizinan dan nonperizinan A;
 - c. merencanakan pengawasan, pengendalian layanan perizinan dan nonperizinan A;
 - d. melakukan identifikasi teknis terhadap pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A;
 - e. mendokumentasikan dan mengarsipkan pelaksanaan pengawasan, pengendalian layanan perizinan dan nonperizinan A;
 - f. memonitoring dan mengevaluasi data pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian layanan perizinan dan nonperizinan A;
 - h. membuat konsep pengawasan, pengendalian dan tindaklanjut pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan A; dan
 - i. menyusun laporan pengawasan, pengendalian dan pengembangan layanan perizinan dan nonperizinan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PENGAWASAN , PENGENDALIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

- (1) Seksi Pengawasan , Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan B, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengawasan, pengendalian perizinan dan non perizinan ;

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengawasan, pengendalian perizinan dan non perizinan B menyelenggarakan fungsi:
- a. melaksanakan administrasi untuk pengawasan, pengendalian layanan perizinan dan nonperizinan B;
 - b. menyiapkan data dan bahan pengawasan, pengendalian layanan perizinan dan nonperizinan B;
 - c. merencanakan pengawasan, pengendalian layanan perizinan dan nonperizinan B;
 - d. melakukan identifikasi teknis terhadap pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B;
 - e. mendokumentasikan dan mengarsipkan pelaksanaan pengawasan, pengendalian layanan perizinan dan nonperizinan B;
 - f. memonitoring dan mengevaluasi data pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian layanan perizinan dan nonperizinan B;
 - h. membuat konsep pengawasan, pengendalian dan tindak lanjut pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan B; dan
 - i. menyusun laporan pengawasan, pengendalian perizinan dan nonperizinan B.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PENGAWASAN , PENGENDALIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN C

- (1) Seksi Pengawasan , Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan C, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengawasan, pengendalian perizinan dan non perizinan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengawasan, pengendalian perizinan dan non perizinan C menyelenggarakan fungsi:
- a. melaksanakan administrasi untuk pengawasan, pengendalian layanan perizinan dan nonperizinan C;
 - b. menyiapkan data dan bahan pengawasan, pengendalian layanan perizinan dan nonperizinan C;
 - c. merencanakan pengawasan, pengendalian layanan perizinan dan nonperizinan C;

- d. melakukan identifikasi teknis terhadap pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C;
- e. mendokumentasikan dan mengarsipkan pelaksanaan pengawasan, pengendalian layanan perizinan dan nonperizinan C;
- f. memonitoring dan mengevaluasi data pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian layanan perizinan dan nonperizinan C;
- h. membuat konsep pengawasan, pengendalian dan tindak lanjut pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan C; dan
- i. menyusun laporan pengawasan, pengendalian perizinan dan nonperizinan C.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN PERIZINAN

- (1) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan meliputi Pengaduan dan informasi layanan, kebijakan dan penyuluhan layanan serta pelaporan dan peningkatan layanan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyederhanakan, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; dan
 - c. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput,

mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN

- (1). Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - b. Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - c. Merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - d. Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - e. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - f. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
 - g. Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - h. Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - i. Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

- j. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- k. Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
- l. Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI KEBIJAKAN DAN PENYULUHAN LAYANAN

- (1). Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. Merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. Mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - d. Menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - e. Mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- g. Pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telaahan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
- i. Mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat;
- j. Membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. Menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN

- (1). Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. Mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- d. Mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efisien dan efektif;
- g. Merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. Mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta meningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan;
- j. Membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. Menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Berdasarkan data jumlah aparatur diketahui jumlah ASN laki-laki dan perempuan sama yaitu 18 orang (atau 50 %) laki-laki dan 18 orang (atau 50 %) perempuan . Tenaga PTT berjumlah 18 orang , terdiri dari 12 laki-laki (atau 66.66%) dan 6 orang perempuan (atau 33.33%). Gambaran pendidikan aparatur dapat menjadi salah satu indikator penting dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kalangan dunia usaha/ dunia industri dan mewujudkan tata keleola pemerintahan yang baik, maka diketahui sebagian besar ASN berpendidikan tinggi (Magister/S-2), Sarjana/S-1 dan Diploma) sebanyak 32 orang (atau 88.88 %) dan lainnya berpendidikan SMA sederajat sebanyak 4 orang (atau 11,11%). Hal ini menunjukkan jumlah ASN DPMPTSP Kota Tanjungpinang telah cukup baik untuk mewujudkan pelayanan penanaman modal dan PTSP di Kota Tanjungpinang. Namun terdapat kekurangan dalam kemampuan teknologi informatika. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Tanjungpinang Tahun 2018 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	2	2	8	4	16
3	D3	-	2	1	1	4
4	S1	11	13	3	1	28
5	S2	5	1	-	-	6
6	S3	-	-	-	-	-
total		18	18	12	6	

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan 3 yaitu sejumlah 28 orang , yaitu terdiri dari 3/a , 6 orang, 3/b ,3 orang, 3/c , 6

orang dan 3/d 13 orang Dan golongan 4/a ada 4 orang pada tahun 2018, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Tanjungpinang Tahun 2018 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	2	2	4
2	Golongan III	12	16	28
3	Golongan IV	4	-	4

Jumlah Pejabat Struktural menurut tingkat penjenjangan (Diklat)

No	Diklat Penjenjangan	Jumlah (Org)
1	Spada/Adum/PIM IV	11
2	Spadya/Spama/PIM III	7
3	Sespa/Spamen/PIM II	1
4	Lemhanas/Spati	-
Jumlah		17

Dilihat dari jumlah pejabat struktural yang berjumlah 23 orang, ada 4 pejabat struktural yang belum mengikuti diklat Pim IV.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km.5 Kecamatan Bukit Bestari . Sarana dan prasarana yang digunakan untuk operasional guna menunjang kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 52 item , dengan princian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tanjungpinang Tahun 2018

Sarana dan Prasarana Kondisi Baik :

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Kendaraan Roda 4	5	unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	3	unit	Baik
3.	Printer	52	unit	Baik
4.	Printer A3	2	unit	Baik
5.	Telp	2	unit	Baik
6.	Fax	1	unit	Baik
7.	Air Conditioner (AC) Splite	20	unit	Baik
8.	AC duduk	2	unit	Baik
9.	Filing Kabinet	26	unit	Baik
10.	Mesin Penghacur Kertas	5	unit	baik
11.	Komputer PC	41	unit	Baik
12.	Laptop	22	unit	Baik
13.	Note Book	3	unit	Baik
14.	Camera Digital	7	unit	Baik
15.	Televisi	10	unit	Baik
16.	Mesin Tik manual	2	unit	Baik
17.	Mesin Tik elektronik	2	unit	Baik
18.	Dispenser	1	unit	Baik
19.	Mesin Faximili	1	unit	Baik
20.	Meja Rapat	1	unit	Baik

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi
21.	GPS Garmin	1	unit	Baik
22.	Digital Recording	1	unit	Baik
23.	Sofa	2	unit	baik
24.	Tabung Pemadam Kebakaran	5	unit	Baik
25.	In Fokus	1	unit	Baik
26.	Handycam	2	unit	Baik
27.	File Cabinet	2	unit	Baik
28.	UPS	18	unit	Baik
29.	Tangga	1	unit	Baik
30.	Almari Rak/Kayu/Besi (alat penyimpan perlengkapan Kantor)	58	unit	Baik
31.	Lemari Es	1	unit	Baik
32.	Dispenser	4	unit	Baik
33.	Papan Pengumuman	2	unit	baik
34.	Meja Rapat	1	unit	Baik
35.	Kursi Rapat	16	unit	baik
36.	Kursi Putar	16	unit	baik
37.	Brankas	2	unit	baik
38.	Kursi Kerja	42	unit	baik
39.	Meja Kerja	37	unit	baik
40.	Papan Penunjuk arah	2	unit	baik
41.	Panggung Spanduk	15	unit	Baik
42.	Neon Box	1	unit	Baik
43.	Gedung kantor	1	unit	Baik

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi
44.	Lemari Besi	2	unit	Baik
45.	Sound System	2	unit	Baik
46.	Mini computer / Ipad	4	unit	Baik
Total		447	unit	Baik

Sarana dan Prasarana Kondisi Rusak / rusak berat :

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Gorden	16	unit	8 rusak
2.	Papan DUK	2	unit	1 unit rusak berat
3.	Papan Struktur Organisasi	2	unit	1 unit rusak berat
4.	Papan Visual Elektronik	2	unit	2 unit rusak berat
5.	Mesin Generator	1	unit	Rusak berat
6.	Absen Elektronik	2	unit	Kurang baik
7.	Mesin Foto Copy Kecil	1	Unit	Rusak Berat
TOTAL		26	unit	

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang, didukung ruang :

1. Loker *Costumer Service* dan Loker Pelayanan
2. Loker Pelayanan BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan
3. Loker Pembayaran Retribusi dan Loker Pembayaran Pajak Reklame
4. Ruang Server
5. Websiten DPMPTSP
6. Wifi Gratis

7. Ruang back office
8. Lemari Arsip Besi
9. Loker Pengaduan dan ruang konsultasi pengaduan
10. Kotak Pengaduan, Kota Saran
11. Kursi roda untung penyandang disabilitas
12. Mushola
13. Toilet Perempuan dan Laki-laki yang terpisah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1) Penanaman modal

Kinerja penanaman modal terutama ditunjukkan melalui indikator banyaknya investor dan besarnya nilai investasi yang masuk ke Kota Tanjungpinang. Capaian jumlah investor dan nilai investasi dari PMDN tergolong baik. Jumlah investor PMA tahun 2018 sebanyak 2 investor dengan jumlah investasi 2.929.655.18 US \$. Sedangkan jumlah PMDN tahun 2018 sebanyak 114 dengan nilai investasi sebesar 570,706,583,002 Milyar Rupiah.

Berkaitan dengan promosi penanaman modal, pemerintah Kota Tanjungpinang berpartisipasi pada beberapa event berskala nasional/ internasional. Jumlah event promosi investasi yang diikuti/diselenggarakan pada tahun 2014-2018 sebanyak 4 event.

Berkaitan dengan pelayanan penanaman modal, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan PTSP pada tahun 2014 mendapat skor 75,89 kemudian naik menjadi 83.00 pada tahun 2018 . Jumlah Pengaduan Yang di tindaklanjuti dan diselesaikan dari tahun 2014-2018 sebesar 100%.

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada urusan penanaman modal Kota Tanjungpinang.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
Tahun 2014- 2018

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase kontribusi retribusi Perizinan terhadap PAD	%	33,97	62,47	-64,68		
2	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	investor	-	1	1	2	2
3	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	investor	77	133	175	144	114
4	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	US \$	-	16,500,000	1,079,100	5,060,180	2.929.655,18
5	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Milyar Rupiah	195,998,068,631	399,869,143,002	444,896,253,305	318.689.967.156	570.706.583.002
6	Jumlah event promosi investasi yang diikuti/diselenggarakan	event	2	-	-	2	-
7	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)	skor	75,89	80,5	81,25	80.00	83.00

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2014	2015	2016	2017	2018
8	Jumlah Pengaduan Yang di Dindaklanjuti dan diselesaikan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota TPI

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang selama kurun waktu tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Tanjungpinang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks IKM		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik (75,89.)	Baik (80,50)	Baik (81,25)	Baik (81,20)	Baik (83,00)	baik	baik	baik	baik	baik
2	Peningkatan Penerimaan Retribusi																	
	1. Retribusi IMB	Penerimaan Retribusi IMB		2.500.000.000,-	4.410.000.000,-	2.000.000.000,-	2.500.000.000,-	2.500.000.000,-	4.531.148.370,-	5.615.165.130,-	1.797.111.734,-	2,157,286,545,-	2.416.251.753,-	181.25	127.33	89.86	86.29	96.65
	2. Retribusi HO	Penerimaan Retribusi HO		620.000.000,-	1.200.000.000,-	1.300.000.000,-	-	-	783.443.000,-	3.125.927.125,-	1.057.829.750,-	-	-	126.36	260.49	93.63	-	-
3	Jumlah PMA	Jumlah PMA		1	1	1	1	1	-	1	1	2	2	0	100	100	200	200
4	Jumlah PMDN	Jumlah PMDN		100	100	100	100	100	77	133	175	144	114	77	133	175	144	114
5	Nilai Investasi PMA	Nilai investasi		US\$ 900.000	1.000.000,-	1.000.000,-	US\$ 900.000	US\$ 900.000	0	16.500.000,-	1.079.100,-	5.060.180,-	2.929.655,-	0	1650	107.91	562.24	325.51

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2018-2023

		PMA																
6	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN		200.000.000.000,-	250.000.000.000,-	280.000.000.000,-	300.000.000.000,-	320.000.000.000,-	195.998.068.631,-	399.869.143.002,-	444.896.253.305,-	318.689.967.156,-	570.706.583.002,-	97.99	159.94	158.89	106.22	178.34
7	Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan		100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100	100
8	Persentase PMA/PMDN Menyampaikan LKPM	% LKPM yang disampaikan		-	-	-	38.16	38.86	-	-	-	38.16	40.83	-	-	-	100	105.06
9	Jumlah dokumen data base penanaman modal	Jumlah data base PM		-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	100	-
10	Jumlah event promosi investasi yang diikuti/diselenggarakan	Jumlah event promise yang diikuti		2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	100	-	-	100	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya rata- rata sudah dapat memenuhi target. Yang belum dapat memenuhi target adalah : Peningkatan Penerimaan Retribusi .

Dalam pencapaian kinerja, didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kota Tanjungpinang

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 19.657.840.190,-
2. Belanja Langsung : Rp. 28.094.947.923,-

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang

Program	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,112,695,000	3.387.680.000	3,058,992,115,-	3,097,642,556	2.772.900.151	2,901,803,557	3.002.215.942	2,886,234,664.00	3,026,631,231	2.677.400.633,-	92.93	88.62	94.35	97.71	96.56	-2.16	-1.77
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	731.000.000	183.750.000	398,350,000	771,780,000	755.752.790	708,013,368	174.392.900	378,691,800.00	766,566,000	674.482.500	96.85	94,91	95.07	99.32	89.25	33.40	33.05
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	169.106.000	116.330.400	166.720,000,-	263,925,400,-	145.444.800,-	128.629.405	109.004.354,-	157.865.110,-	263,925,400,-	134.489.760	76.06	93.70	94,69	95.64	92.47	6.38	11.93

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2018-2023

Program Peningkatan Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	33,005,000,-	32.930.000,-	-	-	-	32,334,330	32.518.700	-	-	-	97.97	98.75	-0.06	0.14
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	608,680,000.00			230,540,000,-	102.696.111	576,833,900.00			227,754,118,-	101.030.308	94.77	-	-	98.79	98.38	38.86	-38.91
Program Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	231,055,400.00			64,887,500,-	58.606.100	204,011,265.00			64,887,500,-	55.402.135	88.30	-	-	96.02	94.53	27.42	28.65
Program Pengemban gan Fasilitas Pelayanan Publik	80.350.000	59.150.000	68.500.000,-	-	-	78.792.700	58.502.000	66.770.904,-	-	94.36	98.90	97.48				28/34	27.90
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	118,509,000,-				-	113,787,400,-					96.02	-	-			25.00	25.00
Program Pembinaan dan		149.835.000,-	121.500.000,-	-	70.091.200	-	149.649.860,-	121.480.968,-	-	60.718.500	-	99.88	99.80		86.63	29.73	-29.71

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2018-2023

Pengawasan Bidang Perizinan																	
Program Pengembangan Data / Informasi			130.750.000,-	-	115.000.000	-		123.545.664,-		114.555.000	-	-	94.49		99.61	25.00	-25.00

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari tahun 2018 – 2023 dapat dikemukakan bahwa perbandingan antara penetapan anggaran dan realisasi keuangan telah dapat dicapai dengan baik, hal ini diketahui dari penyerapan dana dan realisasi keuangan setiap tahun anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Meningkatnya tuntutan pelayanan publik secara prima baik dari kalangan dunia usaha, perdagangan dan perusahaan jasa-jasa dan masyarakat pada umumnya dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Adanya kesenjangan pembangunan dan perkembangan sarana dan prasarana dasar antar wilayah sehingga menghambat investasi di daerah;

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kawasan FTZ di Propinsi Kepulauan Riau
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan pembentukan utama PDRB Kepulauan Riau
3. Kota Tanjungpinang telah memiliki RTRW dan RTDR
4. Jumlah dan nilai persetujuan PMDN mengalami kenaikan
5. Jumlah dan nilai realisasi PMA mengalami kenaikan
6. kebijakan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan secara terpadu dalam kegiatan penanaman modal dan perizinan pada umumnya. Kebijakan tersebut semakin ditingkatkan melalui pelayanan berbasis teknologi informatika (TI).
7. Tingginya Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat dalam mewujudkan pelayanan prima;

8. Kota Tanjungpinang merupakan upah minimum yang paling rendah dibanding dengan kab/kota se Propinsi Kepri.
9. Kota Tanjungpinang memiliki magnet daya tarik utama dari sektor perdagangan dan jasa.

Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif di Kota Tanjungpinang

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah dapat dikelompokkan berdasarkan bidang, sebagai berikut :

- a. Permasalahan terkait Sekretariat
 1. Sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas fungsi dan peningkatan pelayanan masih terbatas, antara lain belum adanya Gedung DPMPTSP yang representatif
 2. Masih kurangnya kompetensi teknis SDM yang ada.

- b. Permasalahan terkait Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
 1. Belum memiliki RUPMK sesuai dengan tata ruang wilayah
 2. Belum optimalnya penataan kawasan perdagangan bebas
 3. Belum Akuratnya Identifikasi dan Inventarisasi Data Investasi
 4. Kurang memadainya ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang investor menanamkan modal di kota Tanjungpinang.
 5. Belum adanya regulasi investasi dan penyederhanaan birokrasi
 6. Belum adanya Peraturan Daerah yang memberikan kemudahan dalam berinvestasi.
 7. Belum Jelasnya Kepemilikan Status Lahan
 8. Belum Maksimalnya Penggunaan Media Online Maupun Offline Dalam Promosi
 9. Belum adanya Peraturan Daerah yang memberikan kemudahan dalam berinvestasi.
 10. Kurang memadainya ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang investor menanamkan modal
 11. Belum optimalnya kerjasama lintas daerah

12. Masih kurang lengkapnya data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi di kabupaten/kota yang akan dipromosikan kepada investor, terutama tentang proyek yang telah siap untuk dipromosikan (Ready to Offer) yang telah memiliki dokumen perencanaan yang jelas.
- c. Permasalahan terkait Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - 1) Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban-kewajiban terutama untuk penyampaian LKPM
 - 2) Terbitnya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha melalui sistem OSS, penyusunan data perusahaan menjadi sulit karena harus memilih secara manual.
 - 3) Peraturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah serta belum adanya sosialisasi kepada pelaku usaha sehingga membingungkan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM
 - 4) Penempatan aparatur yang belum sesuai dengan bidangnya dan masih perlu ditingkatkan , baik secara kualitas maupun kuantitas
 - d. Permasalahan terkait Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - 1) Perlunya revisi Perwako Pelimpahan izin terkait dengan PP 24 Tahun 2018
 - 2) Belum adanya Perwako Tata Cara Penyelenggara Perizinan
 - 3) Belum adanya Perwako Tata Cara Izin Reklame
 - 4) Masih kurangnya pengetahuan SDM tentang teknologi informasi
 - e. Permasalahan terkait Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan.
 - 1) Masih kurangnya personil/staf untuk melakukan pengawasan dan pengendalian di lapangan
 - 2) Kesulitan dalam memperoleh data jumlah pemohon yang telah mendaftar kedalam aplikasi OSS

- f. Permasalahan terkait Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Perizinan
- 1) Masih kurangnya inovasi terhadap peningkatan pelayanan
 - 2) Masih kurangnya aturan yang menyangkut perizinan
 - 3) Belum tersedianya standar operating prosedur (SOP) pelayanan publik berbasis teknologi dan sumberdaya aparatur yang sesuai bidang teknologi

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani"

Penjelasan Visi diatas adalah sebagai berikut:

Kota yang Maju : Terwujudnya Kota Tanjungpinang sebagai kota yang maju yaitu kota yang dapat menjamin perikehidupan warganya secara layak dan bermartabat dan dapat menginspirasi kebanggaan warganya melalui pemerintahan yang baik dan bersih, kepemimpinan yang mengayomi, birokrasi yang responsif dan melayani, serta pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada stabilitas ekonomi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan keunggulan kawasan.

Berbudaya : Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta interaksi sosial masyarakat berpegang teguh pada nilai-nilai luhur dan akal budi kebudayaan Melayu dan Nusantara serta menjadikan Tanjungpinang sebagai rumah bersama bagi segenap warga dari berbagai latar belakang budaya.

- Sejahtera : Tanjungpinang sebagai rumah penghidupan bagi seluruh lapisan dan golongan masyarakat dengan berbagai aktivitas ekonomi maupun profesi yang positif disertai dengan komitmen dan kemampuan kolaboratif pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan kesempatan wirausaha sehingga terwujud keadilan, kemakmuran dan kedamaian.
- Harmoni Kebhinekaan : Terciptanya keselarasan, keserasian, dan toleransi antar warga Kota Tanjungpinang yang terdiri dari keberagaman etnis dan agama.
- Masyarakat Madani : Kondisi ideal warga Kota Tanjungpinang yang menunjukkan akhlak mulia yaitu tertib, rukun, toleran, responsif, berjiwa sosial dan sadar akan tanggungjawab masing-masing.

Dalam rangka mencapai Visi jangka menengah, misi yang akan ditempuh sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berkarakter, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.
2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha masyarakat.
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten.
5. Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang mengarah pada pencapaian unsur visi: Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas yaitu :

misi ke 4 , yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten.

Misi ke 5, yaitu : Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.

Dengan tujuan :

1. Meningkatkan reformasi birokrasi dalam perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
2. Meningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja

Sasaran dari tujuan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya realisasi investasi

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi			
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten.	Belum adanya Gedung DPMPTSP yang representative. SDM yang memiliki keahlian teknis masih kurang	APBD kota Tanjungpinang yang masih defisit	Adanya alokasi anggaran untuk pelatihan /kursus teknis. Dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur Adanya dukungan dari pimpinan untuk pengembangan kemampuan teknis bagi

				SDM DPMPTSP Adanya Dukungan Dana APBD, Propinsi, dan APBN Adanya Dukungan dari Pemerintah Pusat Dalam Peningkatan Pelayanan Perizinan di Daerah
	Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			
	Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Misi			
	<p>Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan</p> <p>Tujuan :</p> <p>Meningkatkan Iklim Investasi dan usaha Yang Kondusif dan Penyerapan Tenaga Kerja</p> <p>Sasaran :</p> <p>1. Meningkatnya Realisasi Investasi</p>	<p>1. Belum memiliki RUPMK sesuai dengan tata ruang wilayah.</p> <p>2. Belum Optimalnya Informasi peluang Penanaman Modal di Kota Tanjungpinang.</p> <p>3. Belum adanya regulasi investasi dan penyederhanaan birokrasi</p>	<p>1. Belum adanya Peraturan Daerah yang memberikan kemudahan dalam berinvestasi.</p> <p>2. Kurang memadainya ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang investor menanamkan modalnya di Kota Tanjungpinang</p>	<p>1. Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kawasan FTZ di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMT) merupakan pembentuk PDRB Kota Tanjungpinang terbesar kedua</p> <p>3. Kemudahan perizinan secara eletronik misalnya dengan menggunakan perangkat teknologi.</p> <p>4. Jumlah dan nilai persetujuan PMA mengalami kenaikan</p> <p>5. Jumlah dan nilai persetujuan PMDN mengalami kenaikan</p> <p>6. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan pelayanan perizinan</p>

--	--	--	--	--

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Visi Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2015-2019 adalah: "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah :

1. Mewujudkan Kualitas Hidup Indonesia Yang Tinggi, Maju dan Sejahtera
2. Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing
3. Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Maritim Yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Mewujudkan Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya saing
2. Mewujudkan Penanaman Modal Yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Sasaran strategis yang ingin dicapai Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Meningkatnya Iklim Penanaman Modal Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal,
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Yang Prima dan Responsif melalui PTSP Pusat dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal.
3. Meningkatnya Kinerja Lembaga Melalui Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Aparat Yang Mempuni Dalam Rangka Menunjang Tugas dan Fungsi BKPM

Sesuai dengan tugas dan fungsi, dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang mendukung pencapaian sasaran ke 2-: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Yang Prima dan Responsif melalui PTSP Pusat dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal tercantum pada tabel berikut:

Permasalahan Pelayanan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Terhadap Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Strategis Renstra BKPM Tahun 2015-2019

Tujuan dan Sasaran Rentra BKPM	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Menurunnya waktu pemrosesan perizinan investasi nasional di pusat dan di daerah menjadi maksimal 15 hari per jenis perizinan pada tahun 2019.	1. Sarana dan Prasarana dalam menunjang untuk melaksanakan tugas pokok dan peningkatan pelayanan masih terbatas, antara lain belum tersedianya gedung pelayanan terpadu, standar operating prosedur (SOP), berbasis teknologi informatika	a. Regulasi daerah yang mendukung penanaman modal masih kurang. b. Alokasi anggaran dalam rangka promosi dan pelayanan	a. Kota Tanjungpinang memiliki magnet daya tarik utama dari sektor perdagangan dan jasa b. Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kawasan FTZ di Propinsi Kepulauan

Tujuan dan Sasaran Rentra BKPM	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (<i>starting a business</i>) menjadi 7 hari dan menjadi 5 prosedur pada tahun 2019, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada <i>Ease of Doing Business</i> (EoDB).</p> <p>3. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1% pada tahun 2019.</p> <p>4. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp 933 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9%.</p>	<p>dan sumberdaya aparatur yang sesuai bidang teknologi informasi yang terbatas.</p> <p>2. Jumlah aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu relatif terbatas .</p> <p>3. Masih kurang lengkapnya data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi di kabupaten/kota yang akan dipromosikan kepada investor, terutama tentang proyek yang telah siap untuk dipromosikan (Ready to Sell) yang telah memiliki dokumen perencanaan yang jelas.</p> <p>4. Pertumbuhan investasi penanaman modal asing (PMA) lebih banyak terkonsentrasi di 3 wilayah utama yaitu Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun, yang lebih siap dari infrastruktur fasilitas yang layak maupun akses ke wilayah, sementara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau kurang lengkapnya data dan informasi potensi dan peluang investasi yang siap akan ditawarkan.</p> <p>5. Koordinasi dan kerjasama antar kabupaten/kota belum optimal dalam rangka promosi bersama, promosi potensi dan peluang investasi masing – masing kabupaten/kota, melakukan promosi potensi dan peluang investasi. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p>6. Belum adanya Peraturan</p>	<p>perizinan investasi sangat minim.</p> <p>c. Jumlah aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang sangat terbatas.</p> <p>d. Belum tersedianya dokumen RUPM</p> <p>e. Kurang optimalnya koordinasi lintas OPD</p>	<p>Riau, yaitu kawasan FTZ Senggarang dan Kawasan FTZ Dompok</p> <p>c. Kekayaan potensi sumber daya alam yang menjadi daya tarik bagi penanaman modal.</p> <p>d. Upah minimum kota (UMK) Tanjungpinang merupakan upah minimum yang rendah jika disbanding dengan kab/kota se propinsi kepri.</p> <p>e. Pembangunan Infrastruktur Jalan</p> <p>f. Pertumbuhan ekonomi kreatif yang menjanjikan di Kota Tanjungpinang</p>

Tujuan dan Sasaran Rentra BKPM	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	Daerah yang memberikan kemudahan dalam berinvestasi.		

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM Pusat	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. 2. Belum adanya Peraturan Daerah yang memberikan kemudahan dalam berinvestasi. 3. Infrastruktur yang belum memadai 4. Keterbatasan ruang kegiatan PM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi daerah yang mendukung penanaman modal masih kurang. 2. Alokasi anggaran dalam rangka promosi dan pelayanan perizinan investasi masih minim. 3. Kurang memadainya ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang investor menanamkan modal 4. Pembentukan modal tetap bruto yang fluktuatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi Misi Kepala daerah 2. Free Trade Zone (FTZ) Bintang wilayah Tanjungpinang 3. Secara geografis letak Provinsi Kepulauan Riau sangat strategis menjadi daya tarik investasi. 4. Terciptanya Iklim investasi yang kondusif yang dikota tanjungpinang termuat dalam RPJMD 2018-2023 5. Kota Tanjungpinang merupakan upah minimum yang paling rendah jika dibanding dengan kab/kota se-propinsi Kepri
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Yang Prima dan Responsif melalui PTSP Pusat dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal.	Kurangnya koordinasi terkait pelayanan penanaman modal antara daerah dan pusat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang sangat terbatas yang memiliki keahlian teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM Pusat	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				2. Adanya aplikasi perizinan online dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan
3	Meningkatnya Kinerja Lembaga Melalui Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Aparat Yang Mempuni Dalam Rangka Menunjang Tugas dan Fungsi BKPM	<p>1. Sarana dan Prasarana dalam menunjang untuk melaksanakan tugas pokok dan peningkatan pelayanan masih terbatas, antara lain belum tersedianya gedung DPMPTSP yang representative.</p> <p>2. Jumlah aparatur di DPMPTSP relatif terbatas dalam bidang pelayanan, belum adanya pejabat fungsional dan spesialis lain dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan di kota Tanjungpinang.</p>	1. APBD kota Tanjungpinang yang masih defisit	<p>1. Adanya perhatian dari Kepala daerah terhadap Peningkatan pelayanan publik.</p> <p>2. Adanya Permendagri no 100 thn 2016</p>
4	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Melalui Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM dalam Rangka Peningkatan Daya Saing PM	<p>1. Kurangnya ketaatan pelaku usaha untuk melaporkan LKPM secara berkala</p> <p>2. Peraturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah .</p> <p>3. Belum optimalnya sosialisasi terkait LKPM online kepada pelaku usaha</p>	1. Belum siapnya dan kurangnya SDM dan perangkat /sistem /aplikasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian LKPM	1. Iklim investasi yang memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha
5	Meningkatnya Daya Tarik PM Melalui Promosi Terpadu dan Efektif Bagi PM Dalam dan Luar Negeri Yang	1. Kurangnya keikutsertaan even expo maupun pertemuan bisnis investor serta pemanfaatan media	1. Alokasi anggaran dalam rangka promosi dan pelayanan perizinan masih	Kota Tanjungpinang telah memiliki Perda RTRW dan RTDR

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM Pusat	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Berpijak Pada Peningkatan Daya Saing PM	eletronik 2. Belum Optimalnya Informasi peluang Penanaman Modal di Kota Tanjungpinang.	minim 2. Jumlah apataur yang memiliki keterampilan teknis sangat terbatas	
6	Meningkatnya Kerjasama Internasional Untuk Mendorong Investasi dan Melindungi Kepentingan Nasional Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing PM.	Urusan kerjasama internasional menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai UU no 23 thn 2014 ttg.pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam lapiran pembagian urusan pemerintah bid PM pada sub umum kerjasama PM	Adanya urusan yang diambil alih oleh pemerintah pusat	Kota Tanjungpinang memiliki 2 (dua) wilayah kawasan perdagangan bebas
7	Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas	Belum tersedianya Dokumen RUPMK	Kurangnya sumber daya financial dan sumber daya manusia	Adanya Perda RTDR dan Kawasan FTZ di Wilayah Kota Tanjungpinang

3.4 Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau adalah :

1. Terwujudnya promosi dan kerjasama penanaman modal baik pada skala nasional dan internasional.
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan DPMPTSP.

3. Tersedianya data akurat tentang penanaman modal yang berbasis teknologi informasi.
4. Tercapainya realisasi jumlah dan nilai investasi PMA dan PMDN

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau ke-: 1 dan 2 yaitu :

1. Terwujudnya promosi dan kerjasama penanaman modal baik pada skala nasional dan internasional.
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya promosi dan kerjasama penanaman modal baik pada skala nasional dan internasional.	Belum adanya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal	1. Belum adanya Regulasi Penanaman Modal. 2. Belum adanya regulasi kemudahan berusaha/berinvestasi 3. Anggaran yang masih defisit	1. Kota Tanjungpinang merupakan kawasan FTZ di Propinsi Kepri 2. Pembangunan Infrastruktur jalan dalam menunjang konektivitas dan kelancaran transportasi yang menghubungkan kota tanjungpinang

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				dengan wilayah lainnya. 3. Trend ekonomi kreatif dan pertumbuhan ekonomi yang sangat menjanjikan di kota Tanjungpinang
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan DPMPTSP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Gedung DPMPTSP yang representative. 2. SDM yang memiliki keahlian teknis masih kurang 3. Kebijakan pusat yang berubah-ubah 	Anggaran yang masih defisit	Iklm Investasi Yang Kondusif
3	Tersedianya data akurat tentang penanaman modal yang berbasis teknologi informasi.	Belum ada data penanaman modal yang berbasis teknologi informasi	<p>Belum tersedianya sistem /aplikasi data PM di DPMPTSP.</p> <p>Keterbatasan SDM di bidang IT</p>	Adanya kasi pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang, Kawasan Peruntukan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dampak dan senggarang ,dengan luas 2633 ha, meliputi sebagai berikut:

- i. Kawasan Bisnis Senggarang
- ii. Kawasan Industri Dompok Darat

Mendasarkan pada RTRW tersebut, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kawasan Strategi Nasional	Masih minimnya infrastruktur dasar	Belum optimalnya Badan Pengawasan	Adanya Badan Pengawas Tanjungpinang

3.5.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Kajian lingkungan hidup strategis merupakan serangkaian analisis lingkungan yang bersifat komprehensif dan terpadu tentang pentingnya melaksanakan strategi pembangunan daerah secara berkelanjutan dan kebijakan pembangunan yang memperhatikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Peningkatan penanaman modal, pembangunan kawasan industri , pemanfaatan lahan dan pembangunan sarana dan prasarana memerlukan pengkajian dan memperhitungkan kelestarian lingkungan dengan menegakkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup agar selaras dengan peningkatan industri, perdagangan dan jasa-jasa serta kebudayaan dan pariwisata Provinsi Kepulauan Riau secara merata di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kebijakan tentang pergeseran kewenangan pengelolaan kegiatan pertambangan yang semua dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota sekarang dialihkan ke provinsi. Hal ini demikian dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pengelolaan perairan sampai dengan 12 mil menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sedangkan wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar (sebesar 96%) merupakan perairan dan laut yang berbatsan langsung dengan perairan negara lain (Laut Cina Selatan) yang perlu mendapatkan perhatian agar kelestarian lingkungan perairan dan daratan dapat terjaga dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi dengan baik.

Dengan demikian maka program-program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh DPM dan PTSP wajib mentaati peraturan perundangan lingkungan hidup dan tidak berpengaruh negatif terhadap perubahan kondisi dan pelestarian lingkungan, terutama dalam melaksanakan PP Nomor 27 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan yang sangat penting dalam perizinan usaha dan tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan keaneragaman hayati di Kota Tanjungpinang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Investasi Kota Tanjungpinang memiliki pertumbuhan yang fluktuatif
2. Kurangnya realisasi penanaman modal berskala nasional
3. Belum optimalnya kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)
4. Belum optimalnya Jumlah dan nilai realisasi proyek PMA di Kota Tanjungpinang

5. Optimalisasi pengembangan peluang investasi melalui FTZ

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. **Tujuan** yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu:

- 1. Meningkatkan Pertumbuhan Investasi**
- 2. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien**

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang yaitu:

1. Meningkatkan Realisasi Investasi
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal
Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	Pertumbuhan Investasi Daerah										
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	Juta US \$	5.060.180,-	2.929.655,-	1,024,400,-	1.075.620,-	1.129.401,-	1.185.871,-	1.245.165,-	5.660.457
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA)	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA)	Investor	1	2	1	1	1	1	1	5
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN	Rp	318.689.967.156,-	570.706.583.002,-	320.000.000.000,-	340.000.000.000,-	350.000.000.000,-	370.000.000.000,-	390.000.000.000,-	1.770.000.000.000
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)	Investor	144	114	100	105	110	115	120	550
		Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM secara elektronik	Jumlah perusahaan PMA/PMDN menyampaikan LKPM dibagi jumlah	%	38.16	38.86	39.47	41.44	43.51	45.68	47.96	47.96

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2018-2023

			perusahaan PMA/PMDN dikali 100									
		Jumlah event promosi investasi yang diikuti/diselenggarakan	Jumlah event promosi investasi yang diikuti/diselenggarakan	event	2	-	2	2	2	2	2	10
		Jumlah dokumen perencanaan dan kebijakan investasi	Jumlah dokumen perencanaan dan kebijakan investasi	dokumen	-	-	1.00	-	1.00	-		2
		Jumlah dokumen data base penanaman modal	Jumlah dokumen data base penanaman modal	dokumen		1	1	1	1	1	1	5
Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Efisien dan Efektif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)	Skor nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)	skor	81.25	83.00	83.50	84.00	84.50	85.00	86.00	86.00
		Jumlah perijinan dan non perijinan yang terlayani melalui sistem informasi penanaman modal	Jumlah perijinan dan non perijinan yang terlayani melalui sistem informasi penanaman modal	perijinan/non perijinan	41	89	102	102	102	102	102	102

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2018-2023

		Jumlah Pengaduan Yang di Dindaklan juti dan diselesaikan	Jumlah Pengaduan Yang Masuk dan diselesaikan dibagi Jumlah pengaduan yang masuk dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Inovasi	Jumlah Inovasi Yang Dibuat dan Dilaksanakan					1.00		1.00	1.00	3.00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. **Strategi** yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan minat investasi dengan mendorong pemenuhan infrastruktur penunjang investasi, peningkatan kualitas pelayanan perijinan, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi.
2. Meningkatkan mutu pelayanan pada unit-unit pelayanan publik dengan mendorong penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, dan penyediaan sarana dan prasarana layanan.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan investasi berbasis teknologi informasi
2. Peningkatan promosi potensi dan peluang investasi
3. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik
4. Pengembangan kompetensi petugas pelayanan publik.
5. Optimalisasi penerapan standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada unit pelayanan publik.
6. Menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang

Visi RPJMD: <i>Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani</i>			
Misi RPJMD yang terkait:			
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan mutu pelayanan pada unit-unit pelayanan publik dengan mendorong penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, dan penyediaan sarana dan prasarana layanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan investasi berbasis teknologi informasi 2. Pengembangan kompetensi petugas pelayanan publik. 3. Optimalisasi penerapan standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada unit pelayanan publik 4. Menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan

Misi RPJMD yang terkait:			
2. Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	Meningkatkan minat investasi dengan mendorong pemenuhan infrastruktur penunjang investasi, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan investasi berbasis teknologi informasi 2. Peningkatan promosi potensi dan peluang investasi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kegiatan :

- a Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM
- b Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal
- c Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal
- d Penyusunan Data Base Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
- e Bimbingan dan Penyuluhan LKPM ONLINE Bagi Pelaku Usaha
- f Workshop LKPM Online Bagi Pelaku Usaha Menengah dan Besar
- g Konsolidasi Investasi Bidang Pengendalian dan Pengawasan PM
- h Penyelenggaraan Koordinasi Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
- i Pemetaan Kebijakan Iklim Investasi Kawasan Berusaha
- j Penyusunan Kajian dan Pemetaan serta Pengembangan Potensi Wilayah Investasi Daerah
- k Penyelenggaraan Policy Dialogue Untuk Sektor Usaha
- l Penyelenggaraan Sosialisasi dan Publikasi Kebijakan
- m Pelaksanaan Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Peluang Investasi Daerah Sebagai Masukan Bahan Promosi Investasi
- n Kegiatan FGD Potensi Investasi Daerah
- o Pembuatan Peta Potensi Investasi Kota Tanjungpinang

2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Kegiatan :

- a Promosi dan Partisipasi Pameran Dalam Negeri
- b Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal
- c Perumusan Strategi Promosi Investasi
- d. Penyusunan Bahan Promosi Investasi
- e. Penyelenggaraan Fasilitasi Penyusunan Bahan Promosi Investasi Daerah
- f. Temu Bisnis dan Fasilitasi Kemitraan UMKM, Instansi pemerintah, dan Dunia Usaha

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Kegiatan :

- a Penyusunan Laporan SKM Terhadap Pelayanan Perizinan
- b Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan OPD

4. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Kegiatan :

- a. Sosialisasi Online Single Submission (OSS), SICANTIK dan SIMBG
- b Pendataan Perizinan dan Non Perizinan
- c Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan PM dan Perizinan
- d Penyusunan SOP dan SP Perizinan DPMPSTSP
- e. Sosialisasi Perizinan Online
- f Peningkatan Wawasan Masyarakat Terhadap Peraturan - Peraturan Dibidang Perizinan
- g Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PTSP
- h. Bimbingan dan Asistensi Perizinan Online

- I. Kajian Mall Pelayanan Publik
- J. Perencanaan / DED Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang

**5. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Perizinan
Kegiatan :**

- a Pengendalian dan Monitoring Perizinan

**6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan :**

- a Penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
- b. Publikasi Peraturan Perundang-undangan
- c. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
- d. Fasilitasi /Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
- e. Uji Publik Ranperda Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan
- f. Penyusunan Ranperda Penanaman Modal

**7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :**

- a Operasional Rutin Kantor
- b Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
- c Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

**8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :**

- a Peningkatan Pelayanan dan Motivasi Kinerja Efektif

- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Bimtek dan Magang OSS, SICANTIK dan SIMBG. / Perizinan Online
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Bimtek dan Magang perizinan Online
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Bimtek dan Magang Perizinan Onlin Tranning Komunikasi Efektif dan Pengembangn Kepribadian

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :

- a. Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
- b. Pembangunan Gedung kantor
- c. Rehab sedang / berat gedung

10. Program Pengembangan Data dan Informasi Kegiatan :

- a. Pengembangan Sistem Informasi Dan Updating Web Site DPMPTSP
- b. Perizinan IMB Online

11. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pelayanan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan
- b. Publikasi peraturan perundang-undangan

12. Program Pengembangan Data/ Informasi Kegiatan :

- a. Pengelolaan Manajemen Kearsipan Dokumen Perizinan dan Non perizinan
- b. Pembuatan Sarana dan Prasarana Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

13. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan :

- a. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

**14. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Kegiatan :**

- a. Penyusunan Sistem informasi Terhadap Layanan Publik

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci dalam tabel. 6.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tanjungpinang. Target indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang selama 5 (lima) tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2018-2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tanjungpinang

NO	Indikator	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	Juta US \$	5.060.180,-	2.929.655,-	1,024,400,-	1.075.620,-	1.129.401,-	1.185.871,-	1.245.165,-	5.660.457,-
	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN	Rp	318.689.967.156,-	570.706.583.002,-	320.000.000.000,-	340.000.000.000,-	350.000.000.000,-	370.000.000.000,-	390.000.000.000,-	1.770.000.000.000,-

BABVIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2018–2023 adalah selama 5 (lima) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Tanjungpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan


Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2018-2023

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGPINANG,



Drs. MUHAMAD IKSAN, M.Si
NIP.19690510 199401 1 004

